



# **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**

## **KECAMATAN LEMBANG**

*Jalan Poros Polman Pinrang No. 61 Tuppu Telp. (0421) 3911030*

---

### **KEPUTUSAN CAMAT LEMBANG** **Nomor : 22 Tahun 2021**

#### **TENTANG** **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI** **KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG** **TAHUN 2021**

#### **CAMAT LEMBANG** **KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu di bentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ( a ) perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lembang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Suleawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pekayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahana Lembaran Negara republic Indonesia Npomor 5234 );
5. Udang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang


- Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara republic Nomor 5149 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);m sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang dan susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tupper  
Pada tanggal 20 April 2021  
CAMAT LEMBANG



**MUHAMMAD YUSUF NUR, S.STP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19800326 200003 1 001

Lampiran I

KEPUTUSAN CAMAT LEMBANG

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 APRIL 2021

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KECAMATAN  
LEMBANG KABUPATEN PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG

- I. Atasan PPID : Camat Lembang
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Kecamatan Lembang
- III. Pengelola Sekretariat dan Ruang  
Pelayanan Informasi : RUNGGANG SAMUEL, S.AP
- IV. Pengelola Data dan Klasifikasi  
Informasi : HARIANTO, S.IP



CAMAT LEMBANG

**MUHAMMAD YUSUF NUR, S.STP**

Pangkat : Pembina

NIP : 19800326 200003 1 001



KEPUTUSAN CAMAT LEMBANG

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 20 APRIL 2021

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KECAMATAN  
LEMBANG KABUPATEN PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG

I. PEMBINA

Tugas :

Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Fungsi :

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan

II. PPID PEMBANTU

Tugas :

- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkungan Perangkat daerah masing-masing dengan tugas dan fungsinya;
- c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- e. Memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Perangkat daerah masing-masing;
- f. Menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi ( website ) Perangkat daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkungan masing-masing Perangkat Daerah;
- h. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses adjudikasi atau mediasi di Komisi Informasi apabila terjadi sengketa informasi publik;

- i. Memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing kepada PPID Utama setiap bulan meliputi :
  - 1) Jumlah permohonan publik yang diterima;
  - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  - 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan publik yang ditolak;
  - 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik;

Fungsi :

- a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;
- b. Menata, mengelola dan menyimpan dan atau mendokumentasikan informasi publik lingkup Perangkat Daerah;

### III. PENGELOLA SEKRETARIAT DAN RUANG PELAYANAN INFORMASI

Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID;
- b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PPID;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala;
- f. Memberikan pelayanan informasi publik;

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Kecamatan Lembang;


### IV. PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan data dan informasi publik;
- b. Melakukan inventarisasi data dan informasi publik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi publik;

Fungsi :

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Kecamatan Lembang;



**MUHAMMAD YUSUF NUR, S.STP**

Pangkat : Pembina

NTP : 19800326 200003 1 001